

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Studi Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono. Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. 2014	Good governance dalam pelayanan publik	Kualitatif	Hasil penelitian dari ketujuh prinsip good governance dapat diimplementasikan dengan baik yakni prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi dan Partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta Supermasi Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Prinsip-Prinsip good governance antara lain: (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia, (2) Kurangnya sarana dan prasarana, (3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan, (4) Masyarakat Kota Malang sebagian besar berada di luar kota, (5) Kurangnya kesabaran masyarakat terhadap proses pelayanan, (6) Letak Instansi cukup jauh. Dampak dari Implementasi Prinsip-Prinsip good governance yaitu kinerja organisasi

				semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi.
2	Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Vica Mutiara Shandy. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. 2017	Efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan public	Kuantitatif	Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kecamatan Tanah Jawa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan pihak Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa berfungsi mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pemerintahan Kecamatan Tanah Jawa bertanggung jawab kepada masyarakat dalam memberikan rasa kepuasan dalam terlaksananya pelayanan publik.
3	Implementasi prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Muhamad Pazri. Konsultan dan Pengacara di Borneo Law Firm. 2016	Pengelolaan Keuangan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah	Kualitatif	Menurut hasil dan penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: Pertama, Prasyarat minimal untuk mencapai Good Governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kedua, Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah selalu dilakukan pembaharuan.

lanjutan

4	<p>Analisis Penerapan Prinsip Good Governance pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba. Achmad Zuhri Ramadhan, Diah Hari Suryaningrum. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. 2020</p>	<p>Penerapan prinsip good governance pada kinerja keuangan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FLP Surabaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip <i>good governance</i> dan kinerja keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK 45.</p>
5	<p>Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Pada Pemenintahan Desa Kerekeh. Roos Nana Sucihati, Vivin Fitriyani, Khairuddin Supriant. Universitas Samawa. 2021</p>	<p>Implementasi prinsip good governance pada pemerintahan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan lapangan yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sembilan prinsip dasar pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> di wilayah desa Kerekeh belum dilaksanakan secara maksimal. Belum maksimalnya penerapan prinsip <i>good governance</i> tersebut disebabkan karena</p>

Lanjutan

				wilayah desa yang cukup luas dan jarak antar perkampungan (dusun) yang terpisah cukup jauh serta diperparah oleh sulitnya akses transportasi dan persoalan signal yang tidak mendukung sehingga koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi terhambat.
6	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Binamarga dan Pematusan . Indra Setiawan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 2016	Penerapan prinsip good governance terhadap efektivitas kerja pegawai	Kualitatif	Hasil penelitian yang dilakukan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> berada pada kategori interval mayoritas antara 40-49 (sedang), hal ini mengindikasikan bahwa prinsip <i>good governance</i> sudah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dengan cukup baik. Hal ini didukung pula dengan tingkat efektifitas kerja pegawai berada pada kategori interval mayoritas antara 50-65, hal ini mengindikasikan bahwa penerapan efektivitas kinerja pegawai sudah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dengan cukup baik.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti oleh Vica Mutiara, sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan tersebut adalah pada pelaporan keuangan daerah namun yang diteliti oleh peneliti tersebut pada pelayanan publik.

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1 Pemerintah Daerah

Menurut UU No 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan utama sebagai salah satu organisasi yang tidak berorientasi keuntungan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa: pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan, pelayanan keamanan, pelayanan penegakan hukum, pelayanan infrastruktur, dan juga penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat umum. Suatu daerah dikatakan maju dan berkembang apabila daerah tersebut mampu menciptakan sebuah roda pemerintahan yang memiliki akuntabilitas tinggi, transparan dan penerapan *value for money* yang benar.

1.2.2 Good Governance

Menurut Mardiasmo (2002:14) *governance* merupakan proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu

diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance*, *international governance*, dan *local governance*. *Governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusanurusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Menurut Winarno (2002:122) *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak actor lain. Pesan pertama dari termonologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara

mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Dalam konteks ini *governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *governance* ialah cara, penggunaan atau pelaksana, yang mempunyai sifat hubungan heterarkis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi, dengan pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.

Menurut Djohan (2007:131) istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *Govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Menurut Salam (2005:224-226) *governance* merupakan suatu terminology menggantikan istilah *government*, yang menunjukkan penggunaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintahan dari pemberi pelayanan (*provider*) kepada *enabler* atau *facilitator*, dan perubahan kepemilikan

dari milik negara menjadi milik rakyat. Pusat perhatian utama dari *Governance* adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas.

Menurut Mardiasmo, (2002:18) *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector publik oleh pemerintah yang baik. Menurut Sedermayanti (2003:7) *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi yang langka, dan penghindaran korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefenisikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat *Organization of Economic Corporation and Development (OECD)* dan

World Bank mensinonimkan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi, dana investasi yang langka, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrative.

Menurut Serdamayanti (2003:7) *good governance* sendiri dapat diberi arti sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada

distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.

UNDP (United Nations Development Programme) mendefinisikan *governance* sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a country’s affair at all levels of society” (pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah bangsa). Karena itu menurut UNDP, ada tiga model *Good Governance*, yaitu : a) pemerintahan politik (*political Governance*) yang mengacu pada proses-proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan (*politicaly/strategyformulation*); b) pemerintahan ekonomi (*economic Governance*) yang mengacu pada proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan berinteraksi diantara penyelenggara ekonomi. Pemerintahan ekonomi memiliki implikasi terhadap masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup; c) pemerintahan administratif (*Administrative Governance*) yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Sesuai dengan definisi menurut UNDP bahwa *good governance* menyangkut tiga aspek yaitu pemerintahan yang baik dalam bidang politik, ekonomi dan administrasi atau pembuatan kebijakan-kebijakan. *Governance* juga bisa diartikan sebagai mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-

institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka, memediasi perbedaan-perbedaan serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Menurut Salam (2005:224) *governance* memiliki hakikat esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien, efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat.

1.2.3 Prinsip *Good Governance*

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan keterbukaan dalam pemberian informasi yang relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang mudah diakses serta mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Transparansi disebut juga jendela yang menjadi jalur informasi masuk dan informasi keluar. Jendela transparansi tersebut di antaranya adalah pelaporan kepada publik mengenai informasi kinerja sebuah perusahaan atau organisasi, penyediaan *website* yang bisa diakses dengan mudah,

penyelenggaraan *open house*, penyampaian informasi kepada lembaga, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan bentuk dari kejelasan struktur dan fungsi perusahaan atau organisasi yang harus dikelola secara benar sesuai kepentingan *stakeholders* atau pihak-pihak tertentu. Selain membahas kejelasan struktur dan fungsi, akuntabilitas juga membahas mengenai etika.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan atau organisasi yang berupa kepatuhan perusahaan atau organisasi terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya sehingga dapat terpelihara kesinambungan kinerja dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi menuntut perusahaan atau organisasi untuk bertindak secara mandiri sesuai fungsi dan peran yang dimiliki masing-masing organ tanpa adanya tekanan.

1.2.4 Efektivitas

Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan bahwa efektivitas adalah ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Disebutkan pula bahwa efektivitas juga berhubungan dengan derajat

keberhasilan suatu operasional pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatannya mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap penyediaan pelayanan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2017;134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Pada penelitian ini outcome yaitu penyusunan laporan keuangan yang baik dan output yang dihasilkan mendapatkan hasil opini atas laporan keuangan dari laporan keuangan. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

1.2.5 Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi

yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut PSAP 01 Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan

untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori tentang pemerintah daerah, good governance, prinsip good governance, efektivitas pada pelaporan keuangan daerah Kabupaten Jombang. Dengan demikian perumusan masalah tersebut dapat dibuat alur yang menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

